



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
 5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
 6. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Daerah.
 7. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan oleh perorangan/badan yang beban pembayaran rekeningnya oleh Pemerintah Daerah.
 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
 9. Pemohon adalah orang atau badan, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin pemasangan PJU kepada Pemerintah Daerah.
 10. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik PJU.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemohon yang akan memasang PJU harus mengajukan izin tertulis kepada Bupati.
 - (2) Tata cara pengajuan izin pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Dinas Perhubungan, dengan Format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. permohonan secara tertulis dilampiri dengan:
 1. foto copy KTP/Identitas diri pemohon;

2. denah lokasi yang menerangkan rencana titik lampu dan daya ditandatangani pemohon diketahui Kepala Desa/Kelurahan, dengan Format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 3. surat pernyataan kesanggupan, dengan Format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan memerintahkan Tim Pengkaji untuk:
- a. survey lapangan;
 - b. membahas permohonan izin pemasangan PJU; dan
 - c. menyusun berita acara yang menyatakan diizinkan atau tidak diizinkan.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan surat jawaban terhadap pemohon.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian PJU dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 39



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 39 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 7
 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
 1 TAHUN 2015 TENTANG
 PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN
 JALAN UMUM

PERMOHONAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Lamp : 1 (satu) bendel
 Perihal : Permohonan LPJU

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perhubungan
 di-
TEMANGGUNG

Dengan Hormat,
 Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pemasangan LPJU Swadaya Kabupaten
 Kabupaten Temanggung dengan data – data sebagai berikut :

A. DATA PEMOHON

Nama Pemohon :
 Alamat :
 No. Telepon :

B. LOKASI LPJU

Dusun/Lingkungan :
 RT/RW :
 Desa :
 Kecamatan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1) Foto copy KTP/ Identitas Diri Pemohon;
- 2) Rencana titik dan daya lampu ;
- 3) Denah Lokasi

Mengetahui Kepala Desa/ Kelurahan ,20.....
.....



BUPATI TEMANGGUNG,
 ttd
 M AL KHADZIQ

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 39 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 7
 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
 1 TAHUN 2015 TENTANG
 PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN
 JALAN UMUM

Jumlah lampu : Titik

Mengetahui Kepala Desa/ Kelurahan , 20..... Pemohon <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Materai 10.000 </div>
--	---

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M AL KHADZIQ



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 39 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 7
 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
 1 TAHUN 2015 TENTANG
 PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN
 JALAN UMUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : _____
 Alamat : _____
 No HP : _____

Selaku mewakili
 menyatakan bahwa Kami sanggup untuk memenuhi persyaratan pemasangan
 LPJU Swadaya sebagai berikut :

1. Menanggung biaya pengadaan pemasangan dan pemeliharaan PJU yang Kami ajukan.
2. Sanggup memasang Alat Pengukur dan Pembatas (kWh Meter) dengan dayaVA.
3. Sanggup memasang alat penyalan lampu (Timer/ Photocell).
4. Sanggup memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Bupati.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya.

Mengetahui Kepala Desa/ Kelurahan , 20..... Pemohon <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Materai 10.000 </div>
--	---



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M AL KHADZIQ